



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. Rajawali No. 4 Telp. (0323) 321024 Fax. (0323) 325371
SAMPANG

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Nomor: 188/ /KEP/434.302/19

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
SAMPANG
TAHUN 2019-2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024;
 5. Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024;
- Pertama : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024 merupakan acuan ukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - c. Perjanjian Kinerja; dan
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- Ketiga : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sampang
Pada tanggal : 26 Agustus 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG



Dra. SUHARTINI KAPTIATI

Pembina Utama Muda
NIP. 19641005 199210 2001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang

Nomor : 188/ /KEP/434.302/2019

Tanggal : 26 Agustus 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 – 2024

1. INSTANSI : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
2. TUJUAN :
 1. Meningkatnya kemampuan Keuangan Daerah
 2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
3. TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan tugas pembantuan.
4. FUNGSI :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 – 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|--|--|---|
| 1 | Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, efektif dan efisien | 1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan | Desember (n-1) / Oktober (n) | RKA, DPA, PAK Perangkat Daerah | Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan |
| | | 2. Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai target | $100\% - (\frac{\text{realisasi belanja APBD}}{\text{total belanja APBD}} \times 100\%)$ | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan |
| | | 3. Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD | Juli (n) | Perda Pertanggungjawaban APBD | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan |
| | | 4. Persentase Data BMD yang Valid | $\frac{\text{Data aset riil}}{100\%} \times \text{Data buku inventaris barang}$ | Laporan Barang Milik Daerah | Kepala Bidang Pengelolaan Aset |
| 2 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 5. Jumlah PAD | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (n) | Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Kepala Bidang Pendapatan Kepala Bidang PBB |

Ditetapkan : Sampang
Pada Tanggal : 26 Agustus 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG



Drs. SUHARTINI KAPTIATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641005 199210 2001

